



PENETAPAN

Nomor 0216/Pdt.P/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Casma bin Turkim, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 04 RT.003 RW. 004 Desa Cangkuang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0216/Pdt.P/2017/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan pada tanggal tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal namun belum dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Jakaria Ahmad bin Casma, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Dusun 04 RT.003 RW. 004 Desa Cangkuang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dengan calon isterinya bernama Vivi Nurhayati binti Masturi Nurdin, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Blok Petoran RT.002 RW. 001 Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang akan

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B.363/Kua.10.09.30/PW.01/07/17 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

4. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 12 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) demikian pula calon isterinya sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Jakaria Ahmad bin Casma untuk menikah dengan calon isterinya bernama Vivi Nurhayati binti Masturi Nurdin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Jakaria Ahmad bin Casma yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun ... bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan Vivi Nurhayati binti Masturi Nurdin;

Bahwa, disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon isteri anak Pemohon bernama Vivi Nurhayati binti Masturi Nurdin umur 18 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Jakaria Ahmad bin Casma dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak Pemohon bernama Jakaria Ahmad bin Casma tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);
3. Surat Keterangan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan <<1005, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.3);
4. Potokopi Karip Nomor .. yang dikeluarkan oleh an. Direksi PT Taspen, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.4);
5. Potokopi Surat Keputusan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan an. ..., telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.5);
6. Potokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.6);

...untuk Dispensasi Kawin

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.3);
4. Surat penolakan Model N-8 dan N-9 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan .. Kabupaten Cirebon tanggal ..., oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.4);

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tiryu bin Karji Karwi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun 04 RT.004 RW. 004 Desa Canguang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama Jakaria Ahmad bin Casma akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Vivi Nurhayati binti Masturi Nurdin akan tetapi anak Pemohon masih berumur 18 tahun sedangkan calon isterinya sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Masturi Nurdin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Blok Petoran RT.002 RW. 001 Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai ;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Vivi Nurhayati binti Masturi Nurdin, akan tetapi anak Pemohon masih berumur 18 tahun;

Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 18 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
 - Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
 - Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan tersebut;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
Bahwa, kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;
Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Jakaria Ahmad bin Casma dengan alasan karena Jakaria Ahmad bin Casma masih berumur 18 tahun .. bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Jakaria Ahmad bin Casma dengan calon isterinya yang bernama Vivi Nurhayati binti Masturi Nurdin telah sedemikian intim sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama setempat telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.4);

Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Jakaria Ahmad bin Casma adalah lahir pada tanggal sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun ... bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Jakaria Ahmad bin Casma dan calon isteri anak Pemohon bernama Vivi Nurhayati binti Masturi Nurdin yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Jakaria Ahmad bin Casma sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan Vivi Nurhayati binti Masturi Nurdin akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Jakaria Ahmad bin Casma dengan calon isterinya yang bernama Vivi Nurhayati binti Masturi Nurdin tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Jakaria Ahmad bin Casma sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Jakaria Ahmad bin Casma dengan Vivi Nurhayati binti Masturi Nurdin tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- 1- Bahwa anak Pemohon yang bernama Jakaria Ahmad bin Casma lahir pada tanggal ;

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2- Bahwa Jakaria Ahmad bin Casma akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama Vivi Nurhayati binti Masturi Nurdin;

3- Bahwa antara Jakaria Ahmad bin Casma dengan Jakaria Ahmad bin Casma tidak ada halangan/larangan perkawinan;

4- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Jakaria Ahmad bin Casma belum genap usia 19 tahun;

5- Bahwa hubungan antara Jakaria Ahmad bin Casma dengan Vivi Nurhayati binti Masturi Nurdin tersebut sudah sangat intim dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menerima alasan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Jakaria Ahmad bin Casma, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Jakaria Ahmad bin Casma dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Jakaria Ahmad bin Casma untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Vivi Nurhayati binti Masturi Nurdin di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN. dan Drs. SUYADI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN.

Drs. SUYADI.

Panitera Pengganti

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	,00
(rupiah)			

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN.

Hakim Anggota

ttd

Drs. SUYADI.

Panitera Pengganti

ttd

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	,00
(rupiah)			

Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)